

Kepastian Hak Tenurial Masyarakat Sekitar Hutan (GCS-Tenure)

Gambaran Umum Implementasi Reformasi Tenurial di Indonesia



Konteks

Tenurial Hutan di Indonesia


- ❑ Kebijakan Perhutanan Sosial (diawali sejak tahun 1980an → saat ini)
- ❑ Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) tahun 1998 merupakan momentum pertama pemberian hak masyarakat lokal untuk mengelola hutan negara
- ❑ Keputusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012 → artikel tentang status hutan adat
- ❑ Dasar hukum : UU Kehutanan No. 41/1999, PP No 6/2007 jo PP No 3/2008, Peraturan Menteri LHK No. 83/2016
- ❑ Skema Perhutanan Sosial: 1. HKm (Hutan Kemasyarakatan); 2. HD (Hutan Desa); 3. HTR (Hutan Tanaman Rakyat); 4. Kemitraan; 5. Hutan Adat

Perubahan tenurial lahan hutan 2002 – 2013 (RRI)

Negara	Dikelola Pemerintah		Ditetapkan untuk masyarakat adat dan masyarakat lainnya		Dimiliki oleh masyarakat adat dan masyarakat lainnya		Dimiliki oleh individu dan perusahaan	
	2002	2013	2002	2013	2002	2013	2002	2013
Indonesia	97.70 ³⁹	91.70 ⁴⁰	0.22 ⁴¹	1.00 ⁴²	0	0	1.49 ⁴³	2.73 ⁴⁴

Sumber: What future for reform (RRI, March 2014), Data angka: Jutaan hektar

Lokasi Studi



Proses seleksi lokasi studi

- ❑ Informasi awal melalui studi literatur dan referensi data dari KLHK dan FOERDIA
- ❑ Konsultasi dengan mitra proyek
- ❑ Survei awal untuk pemilihan lokasi ke Provinsi Maluku, Kalimantan Barat dan Lampung → diskusi dengan otoritas di tingkat masyarakat, kabupaten dan provinsi
- ❑ Data pendukung dari Dinas Kehutanan Provinsi dan kabupaten

Kriteria seleksi lokasi studi

Seleksi Kabupaten	Skema Perhutanan Sosial (HKM, HTR, HD, Kemitraan) Status reformasi tenurial (Maluku: formalisasi, Lampung: Implementasi) Keragaman masyarakat: mis. tradisional, pendatang dan campuran
Seleksi Desa	Status tenurial lahan; Sertifikasi; Konsesi; Pendatang; Posisi landsekap Sejarah Tenurial: sebelum reformasi (kolonial) dan setelah reformasi (HKM, HTR, HD, Kemitraan, Hutan Adat)
Fitur Kontras	Penguatan kelembagaan adat Status implementasi skema Perhutanan Sosial Intervensi aktor eksternal Keberadaan organisasi masyarakat sipil

Kegiatan di Maluku, Lampung dan Kalbar

1. **Penelitian** (survei masyarakat untuk rumah tangga (HH), FGD, Wawancara Informan Kunci (KII); survei birokrasi (pelaksana implementasi reformasi tenurial)
2. **Keterlibatan** (pertemuan/dialog/lokakarya multi-pihak di tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional; Project Advisory Committee)
3. **Pembangunan Kapasitas** (pelatihan-pelatihan di tingkat masyarakat dan pelaksana reformasi tenurial; dukungan akademis (studi program S3 untuk mitra proyek); pelatihan metodologi untuk mitra proyek dan multi-pihak terkait)
4. **Berbagi Pengetahuan** (publikasi ilmiah hasil penelitian; diseminasi hasil penelitian melalui lokakarya/konferensi di tingkat nasional dan internasional; radio program; situs proyek; pembuatan film terkait implementasi reformasi tenurial, dll).

Hasil Studi

Isu tenurial saat ini

- ❑ Kurangnya peran dan koordinasi antara otoritas pelaksana reformasi di tingkat pusat dan daerah
- ❑ Tumpang tindih alokasi lahan antara lahan masyarakat (pemukiman dan kebun) dengan lahan negara dan perusahaan
- ❑ Pembangunan daerah (pemekaran, akses jalan, transmigrasi, dll)

Kendala utama

- ❑ Koordinasi lintas sektor di pusat dan daerah
- ❑ Terbatasnya pemahaman tentang Perhutanan Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten
- ❑ Keterbatasan tersedianya digital peta dasar
- ❑ Kurangnya sosialisasi program PS di tingkat masyarakat
- ❑ Terbatasnya anggaran untuk implementasi PS

Kunci sukses implementasi reformasi tenurial di Indonesia

- ❑ Pendampingan oleh LSM dan organisasi lainnya dalam implementasi reformasi tenurial
- ❑ Dukungan anggaran dari pemerintah daerah
- ❑ Pemahaman yang baik mengenai Perhutanan Sosial dari tingkat masyarakat, pemda, dan agen pelaksana lainnya
- ❑ Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat reformasi tenurial
- ❑ Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan utama di daerah

Peluang aksi (tindak lanjut)

- ❑ Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan melalui proses multi-pihak
- ❑ Peningkatan kapasitas terkait implementasi reformasi tenurial bagi agen pelaksana di daerah
- ❑ Pelatihan masyarakat tentang legal literasi terkait implementasi Perhutanan Sosial
- ❑ Sosialisasi Perhutanan Sosial dan pemahaman tentang kepastian tenurial di tingkat masyarakat
- ❑ Pelatihan Gender untuk Masyarakat untuk mengembangkan kesadaran, pemahaman serta gagasan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan penyertaan sosial dalam pengelolaan SDH berbasis masyarakat dan proses reformasi tenurial hutan
- ❑ Pembuatan film tentang implementasi reformasi tenurial
- ❑ Radio program (interaktif) terkait kendala dan hambatan dalam implementasi reformasi tenurial
- ❑ Fasilitasi dialog/pertemuan antar multi-pihak di tingkat sub-nasional dan nasional

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 – Perhutanan Sosial

HPHD	HKM	HTR	KEMITRAAN	HUTAN ADAT
<ul style="list-style-type: none"> • Hutan lindung: pemanfaatan kawasan, jasling, dan pemungutan HHBK; dan • Hutan produksi: pemanfaatan kawasan, jasling, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan HHBK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan lindung: pemanfaatan kawasan, jasling, dan serta pemungutan HHBK; dan • Hutan produksi: pemanfaatan kawasan, jasling, hasil hutan kayu dan HHBK dan pemungutan HHBK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan Produksi: Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman dan belukar tua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan lindung: HHBK dan Jasling hutan • Hutan Produksi: HHBK, hasil hutan kayu dan jasling hutan • Di kawasan konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh mengubah fungsi hutan dengan cara memanfaatkannya dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak